



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN KEARIFAN LOKAL DALAM
PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT
KOTA TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa wilayah perairan, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Kota Tual memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan keanekaragaman hayati yang perlu dijaga kelestariannya, maka harus dilindungi dan dikelola pemanfaatannya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan sejarah, masyarakat Kota Tual terdiri dari beberapa kelompok masyarakat adat yang berkuasa dan berdaulat atas wilayah petuanannya masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.20/Men/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Sekitarnya;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.08/Men/2009 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT KOTA TUAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tual.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Walikota di wilayah kecamatan.
5. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan teknis bidang Perikanan dan Dinas Teknis lainnya.
6. Masyarakat adalah masyarakat Hukum Adat di Kota Tual.
7. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat kelompok masyarakat pesisir yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
8. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial budaya, hukum, dan memanfaatkan suatu wilayah tertentu secara hukum turun temurun.
9. Wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
10. Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun-temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
11. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
12. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada di dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

13. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
14. Hawear atau nama lain adalah tanda tanda larangan yang diambil dari daun kelapa kuning dan dianyam berbentuk janur diikat pada satu tiang kayu num atau tiang kayu lain yang ditentukan oleh Raja untuk ditanam ditempat tertentu.
15. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.
16. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat adalah proses pembangunan dimana masyarakat hukum adat berinisiatif memulai proses kegiatan sosial dan kondisi diri sendiri.
17. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
18. Wilayah pesisir adalah kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan laut yang sangat rentan terhadap perubahan aktifitas manusia di darat dan di laut.
19. Maksud pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kota Tual agar dapat berperan aktif dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam laut dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat secara turun temurun.
20. Tujuan ditetapkannya Masyarakat Hukum Adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya laut Kota Tual adalah untuk menyamakan persepsi terhadap hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional dan kearifan lokal dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya hayati laut yang telah dimanfaatkan secara turun temurun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Masyarakat Hukum Adat di Kota Tual terdiri dari :
 - a. Masyarakat Hukum Adat Tuvle;
 - b. Masyarakat Hukum Adat Sir Sov Mas;
 - c. Masyarakat Hukum Adat Baldu Wahadat;
 - d. Masyarakat Hukum Adat Yarbadang;
 - e. Masyarakat Hukum Adat Kilmas;
 - f. Masyarakat Hukum Adat Kilsoin; dan
 - g. Masyarakat Hukum Adat Loor Lobay.
- (2) Wilayah masyarakat Hukum Adat di Kota Tual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Waliktota ini.
- (3) Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya laut di Kota Tual meliputi :
 - a. Kedaulatan;
 - b. Keberlanjutan;
 - c. Konsistensi;
 - d. Pemanfaatan;
 - e. Peran serta masyarakat;
 - f. Berkeadilan; dan
 - g. Kesejahteraan.

Pasal 3

Masyarakat Hukum Adat memiliki karakteristik :

- a. Sekelompok masyarakat secara turun-temurun;
- b. Bermukim diwilayah geografis tertentu;
- c. Adanya ikatan pada asal usul leluhur;
- d. Adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam;
- e. Memiliki pranata pemerintah adat; dan
- f. Adanya tatanan hukum adat diwilayah adatnya.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan sumber daya perairan berdasarkan hukum adat dan kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat adat mempunyai hak untuk :
 - a. Memperoleh akses terhadap perairan yang telah ditetapkan;
 - b. Memperoleh kompensasi hukum adat dan kearifan lokal karena hilangnya akses terhadap pelaksanaan hukum adat dan kearifan lokal yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - c. Melakukan kegiatan hukum adat dan kearifan lokal berdasarkan adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya laut yang dilaksanakan dengan hukum adat dan kearifan lokal;
 - e. Memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan hukum adat dan kearifan lokal;
 - f. Mengajukan laporan dan pengaduan kepada Instansi yang berwenang atas kerugian yang menimpa masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum adat dan kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. Melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan atau merusak pengelolaan hukum adat dan kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sudah disepakati sebelumnya; dan
 - h. Memperoleh ganti rugi.

Pasal 6

Masyarakat hukum adat Kota Tual dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya laut, berkewajiban untuk :

- a. Memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan hukum adat dan kearifan lokal;
- b. Menjaga, melindungi dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. Menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran dan atau kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Memantau pelaksanaan rencana pengelolaan hukum adat dan kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- e. Mendukung dan melaksanakan program pengelolaan dan perlindungan sumber daya laut dan kearifan lokal yang sudah disepakati bersama.

Pasal 7

- (1) Masyarakat Hukum Adat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dan perlindungan sumber daya laut dan kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Peran serta masyarakat hukum adat dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah dalam pengelolaan hukum adat dan kearifan lokal;
 - b. Memberikan informasi dalam perencanaan pemanfaatan tersebut;
 - c. Memberikan masukan dalam menentukan arah perencanaan pengelolaan hukum adat dan kearifan lokal; dan
 - d. Menyampaikan masukan/usul terhadap rencana kegiatan pemanfaatan dimaksud.
- (3) Peran serta masyarakat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Memprioritaskan rencana yang telah disepakati;
 - b. Melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya pulau-pulau kecil berdasarkan hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum nasional; dan
 - c. Menjaga, memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta kelestarian fungsi lingkungan di pulau-pulau kecil.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Memberikan informasi atau laporan dalam pelaksanaan pemanfaatan pulau-pulau kecil;
 - b. Menyampaikan laporan dan atau pengaduan atas kerugian yang ditimbulkan berkaitan dengan pelaksanaan pemanfaatan pulau-pulau kecil; dan
 - c. Melaporkan adanya pencemaran dan atau kerusakan pulau-pulau kecil yang merugikan kelestarian lingkungan.
- (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV JENIS BIOTA LAUT YANG DILINDUNGI DAN DIEGEK / SASI

Pasal 8

Jenis biota laut yang dilindungi oleh masyarakat hukum adat di Kota Tual terdiri dari :

1. *Tridanca* sp / Kima;
2. *Hippopus* sp / Kima cina dan Tapak kuda;
3. *Cassis* sp / Kepala Kambing;
4. *Charonia* sp / Triton terompet;
5. *Nautilus* sp / Nautilus;
6. *Trochus* sp / Susu bundar;
7. *Turbo* sp / Batu laga;
8. *Antipathes* sp / Akar bahar;

9. *Birgus* sp / Kepiting kepala;
10. *Scylla* sp / Kepiting bakau;
11. *Portunidae* sp / Rajungan;
12. *Nephroidae* sp / Lobster;
13. *Dugong* dugon sp / Duyung;
14. *Chelonioidea* sp / Penyu, termasuk telur penyu dan tukik;
15. *Manta birostris* sp / Parimantha;
16. *Cetacean* sp / Paus;
17. *Chelonioidea* sp / Lumba-lumba;
18. *Rhincodon typus* / Hiu Paus;
19. *Cheilinus* sp / Napoleon; dan
20. *Coral reef* / Terumbu karang.

BAB V PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pihak Swasta dan Masyarakat.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kelembagaan, pendampingan dan penyediaan fasilitas.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan sumber daya laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh masyarakat hukum adat melalui lembaga adat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang meliputi :
 - a. Meregistrasi semua kegiatan pemanfaatan berkelanjutan di wilayah pesisir dan pulau-pulau pada kewenangan masing-masing;
 - b. Menjaga dan mengawasi sumber daya perikanan yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau;
 - c. Melaksanakan/menegakkan hukum adat dan kearifan lokal;
 - d. Mengkoordinir sumbangan dana dari masyarakat sesuai dengan peraturan hukum adat dan kearifan lokal; dan
 - e. Memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan/pembentukan hukum adat dan kearifan lokal dalam waktu yang akan datang.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya masyarakat hukum adat dibantu oleh kelembagaan masyarakat hukum adat disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan pranata Kelembagaan adat dalam pengelolaan hukum adat dan kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Perubahan terhadap keutuhan pranata kelembagaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. Mengurangi;
 - b. Merusak;
 - c. Menghilangkan; dan
 - d. fungsi dan luas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Setiap orang atau badan hukum di wilayah perairan hukum adat dilarang mengambil jenis biota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan atau melakukan kegiatan yang dapat merusak/mencemari lingkungan laut.
- (4) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan penangkapan ikan dengan :
 - a. Pukat Harimau;
 - b. Bahan peledak; dan
 - c. Bahan baku berbahaya.

Pasal 12

Setiap orang dan atau badan hukum dilarang untuk melakukan penangkapan, pemanfaatan, pembudidaya ikan dan biota lainnya secara komersial atau besar-besaran serta penangkapan ikan dengan penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut.

BAB VIII SANKSI

Pasal 13

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang mengetahui pelanggaran hukum adat dan kearifan lokal harus melaporkan kepada lembaga masyarakat hukum adat dan/atau aparat penegak hukum.
- (2) Laporan dimaksud harus disertai dengan saksi dan barang bukti.
- (3) Pemberian sanksi kepada pelanggar hukum adat dan kearifan lokal hanya dapat dilakukan jika bersangkutan telah diputus bersalah dalam sidang Hukum adat dan/atau peradilan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 02 Juli 2020

WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 02 Juli 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

ttd

AKHMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2020 NOMOR 359

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TUAL
 NOMOR 22 TAHUN 2020
 TANGGAL 02 JULI 2020



WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 22 TAHUN 2020
TANGGAL 02 JULI 2020

Koordinat Batas Wilayah Adat						
No.	Bujur	Lintang		No.	Bujur	Lintang
1	132° 50' 47.388" E	5° 39' 18.765" S		30	132° 32' 30.073" E	5° 40' 41.162" S
2	132° 48' 47.197" E	5° 39' 44.912" S		31	132° 37' 52.632" E	5° 44' 31.875" S
3	132° 50' 48.926" E	5° 43' 4.863" S		32	132° 40' 50.610" E	5° 43' 39.360" S
4	132° 48' 42.803" E	5° 43' 27.495" S		33	132° 41' 26.426" E	5° 48' 44.561" S
5	132° 44' 51.650" E	5° 40' 41.821" S		34	132° 36' 57.920" E	5° 49' 4.116" S
6	132° 44' 34.512" E	5° 38' 35.918" S		35	132° 31' 40.415" E	5° 46' 43.711" S
7	132° 43' 11.016" E	5° 38' 21.196" S		36	131° 56' 55.430" E	5° 18' 30.938" S
8	132° 42' 36.299" E	5° 37' 34.395" S		37	131° 58' 28.154" E	5° 19' 53.335" S
9	132° 38' 15.703" E	5° 37' 17.036" S		38	132° 0' 52.295" E	5° 20' 54.639" S
10	132° 35' 46.069" E	5° 36' 34.189" S		39	132° 2' 43.696" E	5° 21' 54.404" S
11	132° 48' 33.574" E	5° 34' 36.855" S		40	132° 4' 24.551" E	5° 17' 58.638" S
12	132° 50' 47.388" E	5° 34' 21.694" S		41	131° 59' 8.584" E	5° 15' 46.802" S
13	132° 42' 54.316" E	5° 33' 46.758" S		42	131° 55' 28.198" E	5° 23' 37.676" S
14	132° 45' 9.009" E	5° 35' 11.133" S		43	131° 56' 17.856" E	5° 19' 33.340" S
15	132° 39' 53.701" E	5° 34' 39.053" S		44	132° 2' 11.396" E	5° 23' 13.945" S
16	132° 50' 54.639" E	5° 31' 28.550" S		45	131° 58' 47.710" E	5° 25' 41.162" S
17	132° 36' 26.938" E	5° 32' 12.495" S		46	131° 58' 25.957" E	5° 42' 20.479" S
18	132° 43' 33.867" E	5° 23' 29.766" S		47	131° 54' 6.899" E	5° 42' 39.155" S
19	132° 18' 9.624" E	5° 28' 51.665" S		48	131° 53' 20.757" E	5° 32' 27.656" S
20	132° 21' 55.723" E	5° 30' 10.547" S		49	132° 2' 44.575" E	5° 32' 15.352" S
21	132° 19' 59.927" E	5° 32' 31.172" S		50	132° 2' 45.894" E	5° 36' 29.136" S
22	132° 21' 6.064" E	5° 34' 11.587" S		51	131° 59' 8.584" E	5° 13' 9.478" S
23	132° 23' 48.223" E	5° 34' 56.191" S		52	131° 57' 47.944" E	5° 5' 35.522" S
24	132° 17' 31.611" E	5° 45' 4.614" S		53	132° 2' 35.786" E	5° 4' 30.703" S
25	132° 9' 20.522" E	5° 48' 58.623" S		54	132° 3' 47.197" E	5° 12' 33.442" S
26	132° 8' 2.080" E	5° 42' 46.187" S		55	132° 25' 47.534" E	5° 32' 11.396" S
27	132° 14' 27.920" E	5° 39' 59.854" S		56	132° 41' 50.376" E	5° 29' 54.946" S
28	132° 19' 4.336" E	5° 40' 48.413" S		57	132° 38' 57.451" E	5° 25' 51.270" S
29	132° 11' 35.215" E	5° 36' 18.809" S				

WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN